



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0144/Pdt.G/2016/PA.Mmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA ^^

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

XXX., sebagai Penggugat.

melawan

XXX, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat bukti;
Telah mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Nopember 2016 telah mengajukan gugatan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika Nomor : 0144/Pdt.G/2016/PA.Mmk, tanggal 01 Nopember 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada 03 Oktober 2001,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

X2. Bahwa, sebelum menikah, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat

berstatus jejaka.

3.XXX

4. Bahwa, selama pemikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak

bemama:

a.XXX

b.XXX

c.XXX

Bahwa anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Penggugat dan Tergugat.

5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar akhir November 2015 mulai tidak harmonis, selalu diwamai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dimkunkan, disebabkan antara lain:

a. Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham tentang masalah

anak-anak misalkan Penggugat menginginkan anak-anak untuk masuk

pesantren agar lebih baik dalam hal pendidikan dan aqidah tetapi Tergugat tidak pemah setuju.

b. Tergugat sering menyakiti sykis Penggugat dengan menghina diri Penggugat dan mengatakan badan Penggugat mirip seperti Gajah dan

sapi.

6. Bahwa, puncak keretakan mmah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Januari 2016, masalah-masalah diatas sudah sering diulangi oleh Tergugat dan jika Tergugat meminta maaf, Tergugat selalu mengulanginya kembali sehingga sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak menjalankan kewajiban suami-istri

hingga sekarang.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 0144/Pdt.G/2016/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

v

7. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan ') Tergugat sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan[^] perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mimika Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'in suhrah Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XX).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsidi:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana temyata pada relaas Panggilan Nomor 144/Pdt.G/2016/PA.Mmk, tanggal 8 Nopember 2016, 21 Nopember 2016 dan tanggal 9 Desember 2016 tidak datang menghadap, tidak pula mewakilkan kepada orang lain, dan tidak temyata ketidakdatangan Tergugat tersebut

karena suatu halangan yang sah.

XXXX dan berdasarkan relaas

panggilan alamat tersebut Tergugat juga tidak hadir tanpa alasan yang sah.

Halaman 3 dari 11 Pulusan Nomor 0H4/Pdt.G/2016/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dan y Tergugat tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir ---
di persidangan.(? 'j Bahwa di persidangan Majelis Hakim senantiasa berusaha

memberikan nasihat kepada Penggugat agar tetap bersabar menunggu dan kembali mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan untuk membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat a quo Tergugat tidak dapat didengar jawaban atau tanggapannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A.Bukti tertulis:

-XXX P).

B.Bukti saksi-saksi:

1. XXX di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat.

-Bahwa saksi berteman dengan Penggugat.

-Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, sebagai suami Penggugat.

-Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Timika, namun saksi lupa tanggal dan tahunnya.

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak.

-Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih, karena tidak

f\ \

sepaham dalam masalah pendidikan anak, dimana Penggugat V >' y\$;V >/

menginginkan anak masuk pesantren, sedangkan Tergugat tidak^ ';;

setuju.^T: .!->-"

-Bahwa masalah lain, Penggugat juga sering saki hati dengan kata-kata yang tidak layak

diucapkan, Tergugat sering mengatakan Penggugat mirip seperti gajah dan sapi.

-Bahwa Tergugat pernah minta maaf kepada Penggugat, namun Tergugat selalu mengulanginya lagi.

-Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak setahun yang lalu, bahkan kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat sering tidur dlrumah saksil.

-Bahwa saksil pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali

bersama dengan Tergugat, namun Penggugat mengatakan sudah tidak bisa lagi hidup bersama Tergugat.

2. XXX, di bahwa janjinya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.

-Bahwa saksi bertetanga dengan Penggugat dan Tergugat di Asrama Kodim 1710/Mmk.

-Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, namun saksi tidak tahu

tahun pernikahannya.

-Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia

tiga orang anak.

-Bahwa setahu saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat dalam keadaan rukun, kemudlan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak setahun yang lalu.

-Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih, karena tidak sepaham dalam masalah pendidkkan anak, dimana Penggugat menginginkan anak masuk pesantren, sedangkan Tergugat tidak setuju.

Halaman 5 dari 11 Pulusan Nomor 0144/Pdt.G/2016/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa masalah lain, Tergugat sering menghina badan Penggugat, sehingga menimbulkan Penggugat sakit hati.'

-Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal serumah,

Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sebulan yang lalu. ...

Bahwa Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon perkara ini diputus.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di muka sidang sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, tidak pula mewakili kepada orang lain, dan tidak temyata ketidakdatangnya karena suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karena itu perkara ini diperiksa dan akan diputus secara verstek.

Menimbang gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isth menikah pada tanggal 03 Oktober 2001 di Timika , telah membina rumah tangga hidup rukun dan dikaruniai tiga orang anak, tetapi sejak 2015 tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak menginginkan anak masuk pendidikan pesantren, Tergugat juga sering menyakiti Penggugat dengan mengatakn badan Penggugat mirip sapi dan gajah, dan puncaknya sejak Januari 2016 Penggugat dan Tergugat telah ranjang dan tidak menjalankan keajiban suami istri hingga sekarang, sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, putusan verstek dapat dijatuhkan untuk mengabulkan suatu gugatan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan putusan verstek dalam perkara ini, Penggugat harus membuktikan dalil-dalilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang beriakui dalam perkara perceraian.

Halaman 6dari 11 Putusan Nomor 0144/Pdt.Q/2016/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yang bernama Astir Sintawati binti Imam S dan Marieta Kbarek binti Anrearta Kbarek ./' ; t Menimbang bahwa bukti surat, Kutipan Akta Nikah Nomor 244/22/X/2001 tanggal 03 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (P) dan menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan

materiil serta mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Menimbang bahwa saksi ke-1 dan saksi ke-2 Penggugat, ternyata sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agamanya sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg.

Menimbang bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar satu tahun yang lalu mulai tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena masalah pendidikan anak-anak, dimana Penggugat menginginkan anak-anak masuk pesantren sedangkan Tergugat tidak setuju, Tergugat sering menghina Penggugat dengan mengatakan badan Penggugat mirip sapi dan gajah, sehingga Penggugat sakit hati dan sejak setahun lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat buktl.

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas, ternyata bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 03 Oktober 2001 di Timika.

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 0144/Pdt.G/2016/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak.

-Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan i[^]ji harmonis, namun sejak satu tahun lalu tidak rukun, sering berselisih

dan bertengkar karena masalah pendidikan anak , Penggugat menginginkan anak masuk pesantren sedangkan Tergugat tidak setuju dan Tergugat sering menyakiti Penggugat dengan mengatakan badan Penggugat mirip gajah dan sapi.

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak setahun lalu dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah.

-Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat tidak hanya disebabkan masalah pendidikan anak-anak , Tergugat sering menyakiti Penggugat, tetapi lebih daripada itu bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan, tidak terjalin saling pengertian, dan kewajiban masing-masing tidak terlaksana dengan baik dalam kehidupan rumah tangga.

Menimbang bahwa rumah tangga yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 03 Oktober 2001 pada akhirnya runtuh dan tidak dapat dibangun kembali untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah,

mawaddah, dan rahmah sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an,

Surah ar-Rum : 21 yang berbunyi:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

Menimbang bahwa dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami istri (in casu Penggugat dan Tergugat), akan tetapi melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang bukan lagi kemaslahatan yang didapat melainkan kemudharatan bagi kedua pihak apabila perkawinan tetap dipertahankan, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat akan lebih baik jika diakhiri dengan perceraian karena prinsip dan semangat syariat Islam adalah menghilangkan mudarat dan kezallman sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi,

Haikan 8 dari 11 Putusan Nomor 0144/Pdt.G/2016/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menolak bahaya (mudarat) lebih diutamakan daripada mengambil manfaat".J^

Menimbang pula bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang dibenci oleh Tuhan karena sangat tidak baik (very bad thing), tetapi dibolehkan ketika istri telah merasakan kesengsaraan dan penderitaan lahir batin dan pada akhirnya memuncak kebenciannya terhadap suaminya sebagaimana Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara ini, oieh karena itu, Majelis Hakim sependapat dengan Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Muram bahwa:

Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak suami kepada istrinya itu.

Menimbang bahwa dengan tldak datangnya Tergugat menghadap di muka sidang, maka dianggap telah mengakui dalil-dalil Penggugat serta tidak akan membela hak dan kepentingannya termasuk tidak akan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Penggugat, sementara Penggugat tetap

pada pendiriannya untuk bercerai karena perceraian merupakan satu-satunya jalan untuk melepaskan dirinya dari mudarat rumah tangga, maka disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Our'an Jilid II, halaman 405, yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim :

Haltman 9dari 11 Putusan Nomor 0144/Pdt.G/20WPA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;X

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas,
maka gugatan Penggugat, untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan; Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c
Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Mimika mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama semua biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

MENGADILI

- 1.Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2.Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- 3.Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat XXX) terhadap Penggugat XXX).
- 4.Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Halamm 10 dari 11 Putusan Nomor 0144/Pdt.G/2016/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika ,
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu .

5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp731.000,00
(tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Mimika, pada hari Rabu tanggal 15 Desember
2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, dalam
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mmika yang terdiri dari Aris
Setiawan, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis serta Bahri
Conoras, S.H.I. dan Hary Candra, S.H.I. sebagai Hakim-Haklm Anggota serta
dlucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan
dihadiri oleh para Haklm Anggota serta Widya Ningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Ketua Majelis

Aris Setiawan, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota

Hary Candra, S.HI.

Hakim Anggota,

Bahri Conoras, S.HI.

Panitera Pengganti

Widya Ningiih, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1.Biaya Pendaftaran: Rp | 30.000,00 |
| 2.Biaya Proses: Rp | 50.000,00 |
| 3.Biaya Panggilan: Rp | 640.000,00 |
| 4.Redaksi: Rp | 5.000,00 |
| 5.Materai: Rp | 6.000.00 |
| JumlahRp | 731.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)